



**KAJIAN BAHTSUL MAASAIL
KAJIAN WARIS KE-2**

DOME, 8 DES 2018

Pak Estu dg Tim BM: Bang Imad, U Sigit, U Thoyib, U Parman

Ref: QS An Nisa: 11 -12

PENGANTAR OLEH U SIGIT

Bab waris ini sangat penting
kenapa?

ke-1 Tidak diwakilkan oleh siapapun
tidak dititipkan ke malaikat atau Nabi tapi langsung dari Allah

ke-2 Allah berbicara sangat detail
Yg lain hny dijelaskan scr umum & global

- sholat
- zakat
- haji

Masalah lain yang detil juga masalah hutang (ayat terpanjang)

ke-3 ancumannya secara keras

Menunjukkan banyak kaum muslimin/manusia yang meninggalkan
hukum waris

Sampling: ada 100 orang muslim mungkin sholat semua tapi brp % yg
tahu hkum waris = banyaknya orang yang tidak paham bab waris

hadir ke sini = menggugurkan kewajiban hukum waris

Pertanyaan yang sering dilontarkan: adilkah hukum waris?

Ada keluarga, ketika anak I laki2 lahir Bapak sedang jaya, ketika adik
lahir, usaha ortu sedang sulit.

kakak I = laki2 = dikuliahkan sampai sarjana → ekonomi baik

adik II = perempuan tidak kuliah → keuangan sulit

Ketika ortu meninggal → ikut syariat: adil kah hukum waris?

Bu De Jupriyah: "adil, karena ada kewajiban bagi anak2 laki2 utk menjaga
kesejahteraan adiknya yang perempuan."

Di Indonesia pemahaman thd kewajiban tersebut kurang.



Kalau di Arab lain, ada orang bertanya, wahai syekh saya seorang anak laki2. Sy punya ibu + 2 adik perempuan yg blm menikah. Utk memenuhi kebutuhan mereka, saya kerja serabutan. Ternyata sulit bg saya utk memenuhi kebutuhan, bolehkah saya bunuh diri
→ menunjukkan betapa tingginya kesadaran akan kewajiban anak laki terhadap ibu dan saudara perempuannya.

SESI TANYA JAWAB

Q1

Bagaimana pembagian waris bg keluarga dg 1 anak laki + 1 perempuan + istri/suami lalu harta yang dibagi adalah harta gabungan karena istri juga bekerja

JAWAB USTADZ SIGIT

Kasus 1: Bila Suami meninggal duluan
istri 1 = $1/8$
sisanya ashoba = sisa $1/8$ dibagi utk anak
anak pa
anak pi

HARTA WARIS

Fatwa MUI = menggunakan kearifan lokal, termasuk ttg harta gono-gini
Ada bbrp definisi
Di Indonesia: istri bekerja, suami bekerja → membangun rumah → sering istri urun tanpa perhitungan.

Cara menghitung harta gono-gini:

Langkah I: Harus dipisahkan dan ditaksir kira2 harta istri sekian, harta suami sekian → harus jujur

Definisi harta gono gini di Indonesia berbeda dengan di Arab. Di sana: ada kewajiban minimal bagi suami untuk memberi nafkah. Utk makan 1 hari = 4 muth → $1 \text{ muth} @ 2,5 \text{ kg} * 4 = 10 \text{ kg} = 45,000,-$ → ini hanya utk makan
Ada kewajiban utk pakaian → tergantung lingkungan bagaimana kebiasaan ganti baju. Mis: keluarga sosialita setiap nongkrong harus beda baju → maka begitulah kewajiban suami utk pakaian istri. Ada nafaqoh wajib. Pengadilan memutuskan harta gono-gini dipisahkan dulu (dikurangi) dengan kewajiban nafaqoh suami thd istri. Contoh: bila bercerai ada biaya muth'ah = hadiah utk menutupi kelewatnya nafaqoh wajib dari suami thd istri. Sisanya = sbg harta waris yg dibagi



Yang mewarisi	bagian	
istri	1/8	3/24
Anak pa	7/12	14/24
Anak pi	7/24	7/24

istri = $1/8 \rightarrow$ Ashoba utk 2 anak = $7/8$

$$8 \times 3 = 24$$

$$7 \times 3 = 21$$

$7/8 = 21/24 \rightarrow$ dibagi 3 bagian $\rightarrow 1/3$ utk anak pi, $2/3$ utk anak pa

$7/24$ utk anak pi

$14/24$ utk anak pa

Untuk anak perempuan = ada kepastian hak wajib yaitu $1/2$ bila sendiri atau bila lebih dr 2 orang = $2/3$ = ashabul furudh

USTADZ BANG IMAD

bagian waris ada 2 istilah

1. fardhun
2. ta'shibun = ashoba

Fardhun = bagian ttt yg wajib diberikan

contoh fardhun:

anak perempuan tidak ada anak laki = $1/2$ bagian

2 atau lebih anak perempuan = $2/3$

istri kalau tidak ada anak $\rightarrow 1/4$

kalau ada anak $\rightarrow 1/8$

Sedangkan ashoba \rightarrow kebalikan dari fardhun = sisa dari ashabul furudh (sisa dari yang sudah diberikan duluan kpd pihak2 fardhun di atas)

Ashoba harus menunggu setelah fardhun: apakah dapat bagian atau tidak yaitu setelah bagian: anak perempuan, istri, ibu & saudara perempuan dibagikan.

Kalau yg fardhun asal tidak ada penghalang pasti dapat

ada bbrp keadaan penghalang

saudari perempuan yg terhalang oleh bapak si mayit (krn masih menjadi tanggungan bapak nya)

Secara global yang dapat $1/2$ bagian anak perempuan saudara perempuan dari Bapak (dg syarat)

Yang g mendapat $1/4$ bagian suami istri jika tidak ada anak



Yang mendapat $\frac{1}{8}$ bagian : istri $\frac{1}{8}$ jika ada anak. Anak perempuan yang lebih dr 1 = $\frac{2}{3}$ bagian

Yang mendapat $\frac{1}{3}$ harta = ibu atau saudara laki dari ibu

Yang mendapat $\frac{1}{6}$ = bapak, ibu, kakak, cucu perempuan dari laki

USTADZ THOYIB

Untuk menghitung berapa bagian: ada aplikasi

Ashabul furudh:

1. ayah
2. kakek ke atas
3. suami
4. saudara seibu
5. saudara sekandung dlm masalah mustarokah
6. semua ahli waris perempuan

Pembagian ahli waris: banyak sekali

Lanjutan Q1 Kasus 2: bila istri meninggal terlebih dahulu

Yang mewarisi	bagian
Suami	$\frac{1}{4}$
Anak pa	$\frac{2}{4}$
Anak pi	$\frac{1}{4}$

suami = $\frac{1}{4}$

ashoba = $\frac{3}{4}$

anak pa = $\frac{2}{3} * \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$

anak pi = $\frac{1}{3} * \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

Q2

Mohon bantuan langkah menyatukan visi ortu di bogor 11 bersaudara & masih ada semua.

UST SIGIT

Harta waris tidak bisa dibagikan bila masih ada yang tidak setuju karena berpotensi akan menimbulkan pertikaian
Kalau semua mau belajar/ngaji, sini, sy bersedia.
Harus semua mau manut dengan Allah dulu



Contoh ada keluarga dengan anak perempuan yang tidak mau mengikuti hukum waris karena merasa itu tidak adil. Baru mau ikut hukum waris setelah dikatakan:

“Baiklah, dibagi rata, tapi pnjng yang menanggung dosanya.”

Q3

adik tiri perkawinan siri ayah ketika masih hidup
Tp sudah dicerai

BANG IMAD

Sebab waris atau memberi waris ada 3

1. wala = ketika seorang tuan membebaskan budaknya (hubungan wala antara tuan dg budaknya)
2. pernikahan (suami & istri)
3. nashab (tali keturunan): ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, saudari

Bagaimana dengan nikah siri

Secara perdata → negara tidak mengakui nikah siri

Secara syariat Islam

nikah siri jika memenuhi syarat & rukunnya = pernikahan sah

Jadi sebut saja sebagai istri ke-2

ISTRI

Kasus bila sudah dicerai → istri tidak mewarisi

Kalau masih hidup & msh dlm ikatan pernikahan → mendapatkan waris

ANAK NYA

anak adalah ahli waris utama

walaupun anak dari istri ke-2 atau ke-3 atau ke-4

Kasus I

Bapak menikah dg nama lain/nama palsu/nama alias

→ pernikahan tsb tetap sah asal syarat & rukunnya sah

krn yang menjadi ketetapan hukum adalah fakta (bapaknya ya ini) bukan namanya

Kasus II

anak muncul tiba2 setelah si ayah meninggal

Ditanya: apakah ada saksi2 ttg akad nikah tsb?

Seharusnya anak mdpt hak waris kalau bisa dibuktikan

Tapi kalau tidak ada bukti → silahkan bawa ke pengadilan

Tapi kalau di bawa pengadilan, karena nikah siri tidak diakui secara hukum: pasti kalah



USTADZ SIGIT

Jangan baper, ini membahas masalah waris → pernikahan tsb tetap sah
Walau pemalsuan nama tetap salah dan dilarang.

Cerai roj'i (thalaq I = masih bisa rujuk)

Bila masih dlm masa idah → suami meninggal → istri masih dpt warisan

Cerai ba'in (tidak bisa dirujuk)

sebagian ulama → istri dlm masa idah → masih dpt warisan

Q4

hitungan sudah pasti tapi pembagian khan dalam Dinar, bagaimana konversi ke Rupiah

USTADZ SIGIT

Hukum waris mengatur **bagian** dari harta yang akan dibagi
tidak ada konversi dinar ke Rupiah

Bila harta berupa barang

Rumah = appraisal

tanah = appraisal

Q5

Kesepakatan anak2, rumah orang tua tidak dibagi dipakai sebagai rumah induk

USTADZ SIGIT

Seharusnya dibagi dulu secara hukum waris sehingga jelas berapa bagian tiap anak dari harta, mis: rumah induk = appraisal → jelas berapa nilai bagian masing2 sekian-sekian → ditawarkan pada semua anak, siapa yang mau beli. Syukur bila anak ada yang punya uang noroki, dst.

Q6 Bu Gono

punya Om tidak punya istri tidak punya anak

Ada tanah luas di tengah kota

Om ber-6bersaudara termasuk Ibu saya

sekarang yg masih hidup no 2 dari bawah = kakak perempuan (anak no 5)

USTADZ SIGIT

Paman 6 bersaudara → warisan lari ke saudara & ibu

Ketika sang paman meninggal → siapa yang masih ada saudara laki2 = 4

anak dari saudara laki2 tsb = 12 (pa = 8, yang pi = 4 tidak menjadi ahli waris)

Yang mewarisi	Berapa orang	bagian
---------------	--------------	--------

Saudara perempuan kandung	1	$\frac{1}{2}$
Anak laki dari saudara laki	8 = ashoba	$\frac{1}{16}$

ashoba $\frac{1}{2} : 8 = @1/16$

Q7 BU TITIK WIROSABAN

4 bersaudari perempuan semua yang 1 sudah meninggal duluan kemudian 1 lagi meninggal tidak menikah, tidak punya suami, tidak punya anak → yang tersisa tinggal 2 saudara perempuan tidak ada orang tua, sudah meninggal semua Kakak tinggal di London mengatakan bahwa tidak ingin harta waris, semua diberikan kepada adik saja Tetapi si mayit sebelum meninggal meminta bahwa keponakan2 juga dibagi

USTADZ SIGIT

Apakah ada saudara dr ayah? Tdk ada, sudah meninggal semua
Apakah ada keponakan dari saudara laki2 ayah?
Tdk ada, sudah meninggal semua

Perhitungan:

Yang mewarisi	Ada berapa orang	bagian
Saudara perempuan	2	$\frac{2}{3}$
Ashoba		$\frac{1}{3}$

Ashoba dikembalikan kpd saudara2 perempuan = $\frac{3}{3}$ utk 2 orang = $@1/2$
Tapi karena si sulung tidak mau → diberikan kpd adik bungsu saja
so: adik bungsu = dapat 1 bagian = milik adik semua
Bagaimana dg wasiat utk dibagi utk ponakan = hibah, maksimal $\frac{1}{3}$ bag. berapa? Terserah si adik, maksimal $\frac{1}{3}$ bagian

Q8 BU TITA XU

Bapak ibu sudah tidak ada
Ada 5 anak = laki 2 perempuan 3
rumah + tanah → tidak dibagi semua sudah ridho
dijadikan rumah bersama kalau lebaran kumpul di situ

Secara hukum Islam bagaimana?

USTADZ SIGIT

yang meninggal siapa



dibagi dulu walau blm dibagi scr fisik

didudukan dulu hukum warisnya
anak laki dapat 2 bagian
anak perempuan dapat 1 bagian

ditunjukkan dulu bagian waris nya berapa

Di Indonesia sering ketika ayah meninggal, harta tidak dibagi, tidak pantas, masa masih ada Ibu sudah membagi waris.
Itu tradisi yang salah
Seharusnya harus jelas bagian masing2 dulu
Kalau setelah itu ada kesepakatan yang penting semua sudah jelas haknya dulu.

Q9

Ortu meninggal
2 laki
3 perempuan
mertua meninggal 5 th yll blm dibagi, bagaimana bila rumah warisan diwaqafkan

USTADZ SIGIT

Bila dalam lingkungan tersebut belum ada masjid, lalu bermaksud mewaqafkan baik juga. Tapi ada hadits harta waris dibagikan kpd anak ahli waris itu lebih baik drpd mereka mjd beban bagi yang lain
Membagi waris perlu disegerakan → perlu memikirkan yang lemah

Q10

Anak perempuan semua
hibah sebelum ortu meninggal → sampai habis

USTADZ SIGIT

Hadits sahabat sa'ad bin abi waqqash
ijin utk wasiat sbml meninggal
maksimal wasiat = 1/3 dari harta (kalau di luar ahli waris)
krn engkau meninggalkan ahli warismu dlm keadaan kaya itu lebih baik drpd miskin & mjd beban bagi orang lain

Masalah waris

- 1) memahami ayat perintah waris → paham kah?
- 2) sosio kultur masyarakat mjdk waris sulit utk dibagi, saudara laki yang abai



USTADZ SIGIT

HIBAH

boleh dibagi habis bila dilakukan sebelum meninggal
tidak ada batasan bila kepada ahli waris
tapi bila dibagikan kpd di luar ahli waris : maksimal 1/3

hibah beresiko tinggi, kecuali bila dilakukan secara adil/bdsk
kesepakatan

Q11

Suami 4 bersaudara sepakat utk semua waris diberikan kepada yang kakak sulung perempuan.
Bila di belakang hari ada pertikaian → bolehkan dibagi waris sesuai hukum Islam

USTADZ SIGIT

Yang betul:

dibagi dulu shgg jelas bagian2nya
lalu baru membuat kesepakatan → dicatat di notaris
lalu setelah itu tidak boleh diuthak uthik lagi

Q 12 BU TITA XU

Anak2 membuat kesepakatan yang tidak sesuai dengan hukum waris.
bagaimana nasib orang tuanya?

USTADZ SIGIT

Doa

Allahumma ta'tina

(doa jangan meninggalkan fitnah bagi si mati

Bila ahli waris bertikai soal harta waris = fitnah bagi si mayit

Q 13

seorang bapak meninggalkan warisan 1 M
bagian istri brp
berapa bagian 3 anak perempuan

Yang mewarisi	bagian	Rp
istri	$1/8 = 3/24 = 9/72$	125 jt
Anak perempuan = 3	$2/3 = 16/24 = 48/72$ @16/72	667 juta
sisanya	Sisa = 5/24	208 jt ditambahkan kpd anak perempuan
		@ 291 jt



Ilmu Faroid
Sanid bin Aha

Q14

ortu kristen

Ada anak 1 muslim yang mendapat bagian waris. Apakah diterima?

USTADZ SIGIT

kalau dikasih → sbg hibah = ambil saja

Q15

ortu muslim

saudara ada 1 yg non muslim menuntut bagian

BANG IMAD

Menuntut di pengadilan negeri mungkin bisa

Supaya menghindari pertikaian

sebaiknya saudara2 yang muslim berikan saja hibah

Q16 bu Yami

Kesepakatan: kook sptnya anak2 sepakat utk tidak mengikuti aturan Allah

USTADZ SIGIT

kalau niatnya utk lari dari hukum Allah → tidak boleh

“dihibah saja” merupakan hak prerogatif milik ortu

Q17 bu Yami

Apa maksud adil dlm hibah

Apakah yang tidak mampu diberi banyak

yang mampu diberi lebih sedikit bagaimana

USTADZ SIGIT

.....?

Q18 BU LINDA XU

Bapak mertua masih hidup,

Kakak perempuan

suami

adik laki2 bungsu

Suami cerita bahwa harta keluarga → sepakat bahwa kakak yg membagi



Lau ada tanah yg dulu diagunkan ke Bank, ada info dari Bank bisa ditebus dengan hanya berapa juta → oleh kakak perempuan diberikan kpd suami Tidak diberi-tahukankan kepada Bapak krn kalau Bapak tahu pasti dijual

USTADZ SIGIT

kakak diberi amanah utk mengatur harta Bapak
→ ok boleh
→ mendistribusikan kpd yang berhak

Q19

Yang tadi hibah dari mana?

U SIGIT

dari hadiah2 dari bagian saudara2 yang muslim

Q20

bapak katolik
saya mualaf

rumah mangkrak – boleh kah menempati

USTADZ SIGIT

boleh

Q21

hukum waris utk anak yg lahir di luar nikah

USTADZ PARMAN

anak hasil zinah
anak yg tidak diakui dg proses li'an

Zahal bin Sa'ad

Kitab Ahkamul Waris

nashabnya diikutkan ke garis Ibu
Ibu yang meninggal → dpt waris
Bapak yang meninggal → tidak dapat waris

BANG IMAD

Extra marital affair
kasus ke-3 lahiid → anak temuan
tidak diketahui nashabnya
anak yg dibuang
Jumhur ulama



kalau punya harta → diberikan kpd baitul maal
tidak diwarisi & tidak mewarisi

anak angkat → tidak diwarisi & tidak mewarisi
kalau Bapak Ibu mau memberikan = hibah atau wasiat (kalau sudah
meninggal) → tidak boleh $> 1/3$

KESIMPULAN PAK ESTU

1. yang kita laksanakan pertama kali adalah hukumnya dulu baru kesepakatan
2. lebih baik melaksanakan hukum waris daripada hibah atau wasiat (maks $1/3$)
3. non muslim tidak saling mewarisi dg muslim
4. hukum yang pertama kali dihilangkan adalah hukum waris oleh sebab itu semoga dengan mengikuti kajian semoga kita sudah menggugurkan kewajiban untuk memahami hukum waris